

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menjaga kedaulatan, keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi keseluruhan wilayah dan masyarakat Indonesia tidak terkecuali di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Masalah pengelolaan dan pertahanan di Wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi. Dengan demikian pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dapat disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindungannya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman.¹ Indonesia dikenal dengan wilayahnya yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang beragam bentuknya.

Pulau-pulau yang membentang panjang biasanya berbatasan langsung dengan negara tetangga salah satunya adalah Republik Demokrat Timor Leste. Di Wilayah perbatasan terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat baik antar individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau bahkan satu negara dengan negara yang lain. Biasanya konflik muncul karena adanya perbedaan latar belakang, keyakinan, gagasan dan lain sebagainya. Seperti konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste,

¹ Mangku, Dewa Sudika. *Pengelolaan Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2.

yang disebabkan oleh masalah perbatasan. Perbatasan merupakan pintu internasional yang dimiliki suatu negara yang menghubungkan negara satu dengan negara yang lain.²

Persoalan batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang masa kolonial. Ketegangan antara kedua negara kolonial ini mendorong lahirnya Perjanjian London tahun 1893, yang berisi kesepakatan pengakuan wilayah. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui Timor Timur, termasuk enklave Oecusse, sebagai bagian dari wilayah Portugis. Sebaliknya, Portugis mengakui Timor Barat sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Namun, perjanjian tersebut belum mengatur secara detail mengenai batas darat di lapangan.

Oleh karena itu, kedua negara menyusun Konvensi Den Haag tahun 1904 sebagai perjanjian lanjutan untuk memperjelas batas teritorial mereka di Pulau Timor. Batas wilayah yang disepakati dalam konvensi ini ditentukan berdasarkan elemen geografis, seperti aliran sungai, perbukitan, dan jalur tradisional yang dikenal masyarakat setempat. Selain itu, dibentuk pula komisi bersama yang bertugas melakukan survei dan pemetaan langsung di lapangan.³ Sayangnya, karena keterbatasan teknologi pada masa itu, penentuan batas banyak bergantung pada penanda alam yang bersifat tidak tetap, seperti pohon besar, batu, atau aliran sungai yang dapat berubah seiring waktu. Akibatnya, hingga kini masih terdapat beberapa titik batas yang sulit dipastikan secara pasti letaknya.

² Fiizha, Berliana Fatihatuz dan Yuliant. *Analisis Konflik Antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan*. Darat. Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 95.

³ *Convention Between the Netherlands and Portugal for the Demarcation of Portuguese and Dutch Possessions on the Island of Timor*, Den Haag, 1904.

Meskipun Pulau Timor telah dibagi antara kedua kekuatan kolonial tersebut, konflik tetap terjadi sehingga akhirnya ditetapkan perjanjian *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominations on the Island of Timor* pada tahun 1904. Perundingan mengenai batas wilayah terus berlangsung, tetapi tidak ada kesepakatan yang final. Akibatnya, Belanda dan Portugal membawa sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) di Paris pada 3 April 1913.

Sejak saat itu, yakni pada periode 1976-1999, isu perbatasan Timor Leste dan Timor Barat tidak menjadi perdebatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Indonesia di daerah perbatasan, seperti terminal, pasar, sekolah, dan puskesmas, membuat masyarakat di kedua sisi perbatasan bebas bergerak tanpa terlalu memikirkan batas wilayah.

Setelah selama 24 tahun menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Timor Leste akhirnya memilih untuk berpisah dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1999. Keputusan ini diambil melalui jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (*United Nations Mission in East Timor/UNAMET*). Hasil jajak pendapat ini membawa Timor Leste ke dalam babak sejarah baru, memaksa NKRI untuk mengakhiri pemerintahannya di wilayah tersebut setelah mayoritas masyarakat Timor Leste memilih untuk merdeka. Pasca pemisahan dari NKRI, pemerintahan sementara dikelola oleh PBB melalui *United Nations Transition in East Timor (UNTAET)* hingga akhirnya kedaulatan penuh diberikan pada 20 Mei 2002. Setelah itu, Timor

Leste mulai menjalankan pemerintahan sebagai negara merdeka di bawah Republik Demokratik Timor Leste (*Republica Democratica Timor Leste*/RDTL), yang berupaya menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk batas darat, laut, dan udara.

Seiring dengan kemerdekaan yang diraih, Timor Leste menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang tak terhindarkan. Salah satu isu utama yang muncul yaitu penentuan perbatasan darat antara RDTL dan NKRI. Permasalahan ini muncul karena perbatasan darat kedua negara terdiri dari dua bagian, yakni wilayah *Oecusse*, sebuah enklave Timor Leste yang terletak di Timor Barat dalam wilayah Indonesia dan terpisah sekitar 60 km dari wilayah utama Timor Leste, serta garis perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah Pulau Timor menjadi Timor Barat (milik Indonesia) dan Timor Leste. Oleh karena itu, penetapan batas wilayah menjadi prioritas utama demi menjaga hubungan baik antara kedua negara. Masalah perbatasan ini muncul akibat perubahan kedaulatan. Sebelum kemerdekaan Timor Leste, batas wilayah ini tidak menjadi persoalan. Namun, setelah Timor Leste merdeka, baik RDTL maupun NKRI ingin mempertahankan kedaulatannya masing-masing. Untuk mencegah potensi konflik di masa depan, kedua negara perlu merumuskan kebijakan yang tepat.

Namun, setelah Timor Leste merdeka pada tahun 2002, isu perbatasan kembali menjadi topik penting dalam hubungan bilateral antara Timor Leste dan Indonesia. Sebagai langkah awal menjelang kemerdekaan, pada 2 Februari 2002, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda, dan Kepala UNTAET, Sergio Vieira de Mello, menandatangani kesepakatan untuk mengadopsi prinsip *uti*

possidetis iuris. Kesepakatan ini menetapkan bahwa konvensi tahun 1904 antara Belanda dan Portugal serta keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen tahun 1914 akan menjadi dasar hukum dalam menentukan perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani di Denpasar, Bali, dan kedua negara sepakat untuk membentuk tim bersama guna mengidentifikasi perubahan yang terjadi di wilayah perbatasan, termasuk hilangnya patok batas, perubahan topografi, serta praktik tukar guling tanah oleh masyarakat setempat. Sebagai negara yang berdaulat, Timor Leste memiliki kepentingan untuk mempertahankan wilayahnya, termasuk perbatasan dengan Indonesia. Wilayah perbatasan adalah bagian penting dari kedaulatan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Konstitusi *Republica Democratica Timor Leste* tahun 2002, yang menyatakan bahwa wilayah Timor Leste terdiri dari daratan, zona maritim, dan wilayah udara yang ditentukan oleh batas negara, mencakup bagian timur Pulau Timor, enklave Oecusse, serta Pulau Atauro dan Jaco. Selain itu, Pasal 4 ayat 3 menegaskan bahwa negara tidak akan menyerahkan bagian mana pun dari wilayahnya atau hak-hak kedaulatan atas tanahnya tanpa adanya perundingan perbatasan yang jelas.⁴

Prinsip ini menegaskan bahwa batas negara yang baru harus mengikuti batas wilayah yang telah ditetapkan oleh negara kolonial sebelumnya, dan tidak dapat diabaikan dengan alasan hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*). Namun, dalam penerapannya, hak menentukan nasib sendiri tidak secara otomatis memberikan hak untuk mengubah batas wilayah. Karena itu,

⁴ Fiizha, Berliana Fatihatuz dan Yuliant. Analisis Konflik Antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan. Darat. Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 96.

setelah wilayah memperoleh kemerdekaan, proses penetapan batas tetap harus merujuk pada prinsip *uti possidetis iuris*, agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau konflik batas baru. Mahkamah Internasional dalam putusan kasus *Burkina Faso vs. Mali* tahun 1986 menegaskan bahwa batas wilayah yang berasal dari perbatasan internasional yang ditentukan oleh negara kolonial harus dihormati dan dipertahankan oleh negara baru setelah memperoleh kemerdekaan. Dalam konteks perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, persetujuan sementara (*provisional agreement*) yang telah ditetapkan tetap menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Meskipun prinsip *uti possidetis iuris* digunakan sebagai dasar penetapan batas.⁵

Prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa batas wilayah negara yang baru merdeka harus mengikuti batas administratif yang telah ditetapkan oleh kekuasaan kolonial sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kekosongan hukum dan sengketa batas setelah suatu wilayah merdeka. Dengan menerapkan prinsip *uti possidetis iuris*, dapat menghindari perubahan batas secara sepihak dan menjadikan dokumen kolonial sebagai dokumen utama dalam perundingan modern mengenai perbatasan negara. Walaupun sering dianggap berseberangan, sebenarnya prinsip *uti possidetis iuris* dan hak untuk menentukan nasib sendiri justru saling menunjang. Hak menentukan nasib sendiri berfungsi sebagai dasar legitimasi atas lahirnya negara baru, sementara *uti possidetis iuris* menyediakan acuan hukum dalam menetapkan batas wilayah negara tersebut agar tidak menimbulkan sengketa setelah merdeka. Oleh karena

⁵ Ekon, Yanto M.P. *Penerapan Prinsip Uti Possidetis Juris dalam Penetapan Batas Darat Indonesia dan Timor Leste*. Vol. 4, 2019, hlm. 56.

itu, kedua prinsip ini dapat digunakan secara bersamaan, khususnya dalam konteks negara yang baru merdeka dari penjajahan, seperti yang terlihat dalam pembentukan negara Timor Leste pascapemisahan dari Indonesia.

Hingga saat ini, kemajuan telah dicapai dengan ditandatanganinya *Provisional Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary* atau *Persetujuan Sementara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah RDTL Mengenai Perbatasan Darat* pada 8 April 2005. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda. Meskipun hingga tahun 2009 kesepakatan akhir yang mencakup batas darat dan laut belum tercapai, perjanjian sementara ini telah menyepakati 907 titik koordinat atau sekitar 96% dari total panjang garis perbatasan darat. Namun, masih terdapat tiga titik perbatasan yang belum terselesaikan, yang terus diupayakan oleh pemerintah Timor Leste untuk ditetapkan secara resmi.⁶ Permasalahan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste belum sepenuhnya terselesaikan karena masih mempunyai sekitar 4% perbatasan darat yang belum mencapai kesepakatan.

Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki topografi yang kompleks. Umumnya, kawasan ini terdiri dari perbukitan, lembah, dan sungai, dengan kontur tanah yang tidak rata dan sering sulit diakses. Di beberapa titik, seperti segmen Haumeniana, terdapat kondisi bergelombang dan lereng curam

⁶ Mangku, Dewa Sudika. *Pengelolaan Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 7.

yang menyulitkan patroli dan penempatan patok batas secara presisi.⁷ Sementara itu, pada segmen Noelbesi–Citrana, aliran sungai Noel Besi yang digunakan sebagai batas alami telah mengalami pergeseran akibat proses alam, seperti erosi dan sedimentasi. Hal ini menyebabkan tanda-tanda batas lama tidak lagi sesuai dengan posisi geografis saat ini, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antara Indonesia dan Timor Leste dalam menentukan batas resmi.⁸ Dalam proses penentuan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah adanya klaim ganda atas suatu wilayah. Klaim ganda berarti kedua negara baik Indonesia maupun Timor Leste sama-sama menyatakan bahwa wilayah tertentu merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. Biasanya, klaim ini didasarkan pada dokumen sejarah kolonial, peta administratif masa lalu, atau penggunaan wilayah oleh Masyarakat.⁹

Kompleksitas geografis tersebut kemudian melahirkan fenomena klaim ganda (*overlapping claims*) atas wilayah yang sama dari berbagai pihak dengan dasar legitimasi yang berbeda-beda. Pada tingkat negara, Indonesia berpegang teguh pada Traktat 1904 dan Putusan Arbitrase Permanen 1914 sebagai landasan yuridis melalui penerapan prinsip *uti possidetis iuris*, yang menegaskan bahwa batas negara yang baru merdeka harus mengikuti batas administratif yang telah ditetapkan oleh kekuasaan kolonial sebelumnya. Sebaliknya, Timor Leste berpendapat bahwa penetapan batas tidak dapat semata-mata mengacu pada

⁷ Badan Informasi Geospasial (BIG), *Laporan Pemetaan Wilayah Perbatasan RI-RDTL*, 2022, hlm. 18

⁸ BNPP, *Kajian Teknis Segmen Noelbesi-Citrana*, 2023, hlm. 11-12

⁹ Widjojo, Muridan Satrio, *Batas Negara dan Konflik Sosial di Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, LIPI Press, 2009, hlm. 43-44

dokumen historis, melainkan harus mempertimbangkan kondisi geografis terkini serta menghormati prinsip *self-determination* atau hak menentukan nasib sendiri. Perbedaan penafsiran ini menghasilkan situasi paradoks di mana secara *de jure* (menurut hukum) suatu wilayah tercatat sebagai milik Indonesia berdasarkan peta kolonial, namun secara *de facto* (dalam kenyataan) telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh Timor Leste atau sebaliknya.

Lebih kompleks lagi, masyarakat adat di wilayah perbatasan, memiliki sistem penetapan batas wilayah tersendiri yang telah ditetapkan melalui kesepakatan antara kerajaan-kerajaan tradisional jauh sebelum kedatangan kolonialisme Eropa. Namun demikian, ketika pemerintah Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas negara berdasarkan Traktat 1904, sistem batas adat ini sama sekali tidak diperhitungkan karena dianggap tidak memiliki legalitas formal dalam kerangka hukum internasional. Akibatnya, muncul tiga klaim yang saling bertentangan klaim berdasarkan hukum formal Indonesia, klaim berdasarkan interpretasi Timor Leste, dan klaim berdasarkan legitimasi historis-kultural masyarakat adat yang menciptakan konflik legitimasi berlapis yang sangat sulit diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum atau diplomasi konvensional.

Salah satu contoh klaim ganda yang masih berlangsung terdapat di wilayah Haumeniana yang belum diketahui secara pasti siapa pemiliknya dan masuk ke wilayah kedaulatan negara mana, walaupun sudah adanya kesepakatan resmi, namun Masyarakat Indonesia telah menempati dan memanfaatkan wilayah tersebut yang artinya, Wilayah ini telah digunakan Indonesia. Meskipun status hukum masih dalam negosiasi. Masalah lain juga terjadi di segmen Noelbesi–

Citrana, terutama terkait dengan aliran sungai di bagian barat wilayah tersebut. Walaupun belum ada keputusan resmi dari kedua negara, masyarakat di wilayah tersebut tetap menjalankan aktivitas seperti bertani, membangun rumah, atau menetap di sana. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut secara nyata telah digunakan oleh salah satu pihak, meskipun secara hukum belum ditetapkan secara sah. Dalam konteks penyelesaian batas negara, wilayah seperti ini disebut sebagai wilayah tidak steril, yakni wilayah yang masih dalam sengketa namun sudah digunakan oleh salah satu negara.

Wilayah perbatasan kedua negara memiliki karakteristik topografi yang sangat menantang, berupa medan berbukit-bukit terjal, lembah-lembah dalam, dan sistem sungai musiman yang sangat dinamis. Kawasan ini didominasi oleh formasi geologi batuan kapur yang rentan terhadap erosi dan perubahan bentang alam akibat intensitas curah hujan tinggi pada musim penghujan. Di Segmen Haumeniana, medan bergelombang dengan kontur tanah yang sangat tidak teratur dan lereng-lereng curam menyulitkan tim teknis untuk melakukan pengukuran presisi, sementara vegetasi lebat dan keterbatasan infrastruktur jalan mempersulit akses ke titik-titik koordinat yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian. Kondisi ini diperparah oleh fenomena cuaca ekstrem yang sering memicu longsor dan banjir bandang, sehingga penanda batas alami seperti pohon besar, formasi batuan, atau punggung bukit dapat berubah posisi atau bahkan hilang sama sekali. Sementara itu, di Segmen Noelbesi-Citrana, permasalahan utama terletak pada dinamika aliran Sungai Noelbesi yang sejak masa kolonial dijadikan sebagai batas alamiah antara kedua wilayah. Sungai ini mengalami perubahan alur secara

berkala akibat proses alamiah seperti erosi lateral tebing sungai, sedimentasi material, dan perpindahan jalur sungai yang menyebabkan aliran sungai bergeser hingga ratusan meter dari posisi yang tercatat dalam peta kolonial tahun 1904. Akibatnya, ketika kondisi alam berubah dan penanda alamiah hilang, interpretasi mengenai lokasi batas menjadi sangat subjektif dan rentan menimbulkan sengketa penafsiran antara kedua negara.

Status hukum wilayah yang disengketakan saat ini menunjukkan ketidaksesuaian signifikan antara klaim kedaulatan secara *de jure* dengan penguasaan wilayah secara *de facto*. Dalam kerangka hukum internasional, wilayah sengketa idealnya ditetapkan sebagai zona netral (*neutral zone*) yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak manapun hingga tercapai kesepakatan final, guna menghindari tindakan sepihak yang dapat dianggap sebagai upaya memaksakan fakta di lapangan (*creating facts on the ground*). Namun dalam praktiknya, kondisi di lapangan menunjukkan pola yang jauh dari ideal tersebut. Di Segmen Haumeniana, wilayah seluas sekitar 2,20 hektar yang mencakup empat unit rumah warga diklaim oleh Timor Leste sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan hasil survei teknis Joint Field Survey tahun 2005, namun secara faktual wilayah tersebut masih dikuasai dan dihuni oleh warga negara Indonesia yang memiliki dokumen kepemilikan tanah.

Sebaliknya, di Segmen Noelbesi-Citrana khususnya wilayah Naktuka yang memiliki luas sekitar 1.029 hektar, meskipun Indonesia mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya berdasarkan Traktat 1904 dan koordinat historis, penguasaan faktual di lapangan justru berada di tangan warga

dan pemerintah Timor Leste. Pemerintah Indonesia melalui Satgas Pamantas telah menerapkan kebijakan zona netral yang melarang warga Indonesia untuk melakukan aktivitas apapun di wilayah sengketa dengan tujuan menjaga status quo dan menghindari eskalasi konflik, namun dalam praktiknya kebijakan ini hanya mengikat warga Indonesia sementara warga Timor Leste tetap bebas melakukan berbagai aktivitas ekonomi produktif di wilayah yang sama.

Ketidakjelasan batas wilayah juga menimbulkan implikasi serius terhadap aspek keamanan dan pertahanan negara di kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan yang status hukumnya tidak pasti berpotensi menjadi celah keamanan (*security gap*) yang dapat dieksploitasi untuk berbagai aktivitas ilegal lintas batas, antara lain penyelundupan barang, perdagangan manusia (*human trafficking*), narkoba, serta aktivitas transnasional ilegal lainnya yang merugikan kedaulatan dan keamanan nasional kedua negara. Timbulnya Persoalan keamanan ini semakin kompleks ketika melibatkan masyarakat sipil yang tinggal di wilayah perbatasan, dimana terdapat kasus-kasus warga Indonesia yang beraktivitas di lahan sengketa mengalami intimidasi atau pengusiran oleh aparat Timor Leste, sementara ketiadaan pengawasan yang konsisten di wilayah sengketa memungkinkan warga dari kedua negara untuk melintasi batas secara bebas tanpa melalui pos pemeriksaan resmi, yang berpotensi memfasilitasi kegiatan ilegal yang dapat mengancam keamanan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan batas negara di Segmen Haumeniana-Passabe dan Segmen Noelbesi-Citrana merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena melibatkan dimensi geografis,

hukum, sosial-budaya, dan keamanan secara simultan. Kondisi topografi yang dinamis dan rentan perubahan mempersulit penetapan batas yang akurat dan permanen, sementara klaim ganda dari negara dan masyarakat adat menciptakan konflik legitimasi yang tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan mengacu pada dokumen kolonial. Status hukum wilayah yang belum pasti dengan ketidaksesuaian antara klaim formal dan penguasaan faktual semakin melemahkan posisi Indonesia secara geopolitik, sedangkan implikasi keamanan yang ditimbulkan mengancam stabilitas perbatasan dan keselamatan masyarakat.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses delimitasi dan demarkasi menyebabkan munculnya penolakan terhadap hasil survei lapangan. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan batas di dua segmen ini tidak hanya bersifat teknis dan yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika historis, politik, dan sosial masyarakat perbatasan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor Faktor Penyebab Belum Tercapainya Kesepakatan Batas Wilayah Darat Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Di *Unsurveyed Segment Haumeniana-Passabe dan Unresorved Segment Noelbesi-Citrana***” guna mencari tau apa saja penyebab yang membuat konflik ini belum terselesai sepenuhnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum terselesaikannya kesepakatan perbatasan negara di wilayah Haumenian dengan Noelbesi Citrana?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum terselesaikannya kesepakatan perbatasan negara di wilayah Haumeniana dengan Noelbesi Citrana.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Menambah wawasan dan literatur mengenai dinamika penyelesaian sengketa perbatasan internasional, khususnya dalam konteks hubungan Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori terkait resolusi konflik dan diplomasi perbatasan.
2. Memberi rekomendasi bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Haumeniana. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam upaya perundingan, kebijakan diplomasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.